



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.12.6/318 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dalam pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen, perlu dilakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) secara sistematis, efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen Tahun 2026, dipandang perlu Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Negara/ Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen Tahun 2026, yang selanjutnya disebut "Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam jalur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah bertugas :

- a. mengumpulkan data awal Barang Milik Daerah berdasarkan Kartu Inventaris Barang;
- b. melakukan Inventarisasi/cek fisik lapangan atas seluruh Barang Milik Daerah dengan membandingkan antara kartu inventaris barang dan data di lapangan baik dari segi jumlah fisik maupun nilai barang;
- c. mengupdate data/laporan Barang Milik Daerah berdasarkan hasil Inventarisasi yang telah dilakukan; dan
- d. melaporkan hasil update Inventarisasi Barang Milik Daerah ke Bupati melalui Bidang Aset BPKD.





KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah bertanggung Jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS




PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DISKOMINSA	
KABAG HUKUM	

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.12.6/318 TAHUN 2026
TANGGAL 7 APRIL 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	5
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Pengarah	
2.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Ketua	
3	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Sekretaris	
4.	Kabid Teknologi Informasi Komunikasi dan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
5.	Kabid Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
6.	Kabid Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
7.	Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
8.	Staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen 2 (dua) Orang	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DISKOMINSA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS